

e-ISSN 2962-3480

# **ANDREW LAW JOURNAL**

**VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025**

**Published by**

**ANDREW LAW  
CENTER**

**PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI DASAR  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**IRAWAN HARAHAP<sup>1</sup>, RIANTIKA PRATIWI<sup>2</sup>, YUSNIDAR RACHMAN<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, <sup>3</sup>Program Doktor Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau

<sup>1</sup>irawan.hrp@gmail.com, <sup>2</sup>riantika@unilak.ac.id, <sup>3</sup>yusnidar\_rachman@student.uir.ac.id

**ABSTRACT**

*Sustainable development occupies a central position within the paradigm of environmental protection and governance. This principle promotes a dynamic balance among three core pillars: economic growth, environmental sustainability, and social equity, for both present and future generations. This article examines the role of sustainable development as a legal foundation for environmental protection and management. Employing a normative legal research methodology with statutory and conceptual approaches, the study finds that sustainable development serves as a normative and philosophical basis for policy formulation and the implementation of environmental management. Effective application of this principle requires the integration of environmental considerations into all stages of development, thereby ensuring the long-term preservation of natural resources and the sustainability of environmental quality for future generations.*

**Keywords:** Environment, Principles, Sustainable Development

**ABSTRAK**

Pelaksanaan pembangunan menjadi kebutuhan nyata yang harus diwujudkan. Namun menjadi perhatian adalah mewujudkan pembangunan tetap harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, agar lingkungan tidak menjadi rusak dan tercemar, yang dapat merugikan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menempati posisi fundamental dalam paradigma perlindungan dan tata kelola lingkungan hidup. Prinsip ini mengedepankan harmoni yang dinamis antara tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial, baik untuk generasi saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menyimpulkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan berfungsi sebagai dasar normatif dan filosofis dalam perencanaan kebijakan serta implementasi pengelolaan lingkungan. Penerapannya secara efektif mensyaratkan internalisasi pertimbangan lingkungan ke dalam setiap tahap

pembangunan, guna menjamin pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang berkelanjutan untuk masa depan.

**Kata kunci:** Lingkungan Hidup, Prinsip, Pembangunan Berkelanjutan

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan nyata kebutuhan warga negara, terutama pembangunan yang bersifat fisik. Proses pembangunan, terutama aspek fisiknya, selalu membawa gelombang perubahan yang menyentuh sendi-sendi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Tujuannya adalah membangun kehidupan yang lebih baik untuk semua. Hal ini diwujudkan tidak hanya dengan menjamin ketersediaan dan pemerataan barang-barang pokok, tetapi juga dengan menaikkan taraf hidup secara menyeluruh mulai dari membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga menghidupkan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Pada akhirnya, tujuan sejati pembangunan adalah kesejahteraan yang tidak semata material, melainkan juga yang memantapkan jati diri bangsa serta memperluas ruang kebebasan setiap individu dan masyarakat untuk memilih masa depan mereka. (Todaro, 1998).

Pada satu sisi proses pembangunan akan memenuhi kebutuhan warga Negara,

namun disisi lain, bila pembangunan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dikhawatirkan akan timbul dampak berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, yang akhirnya akan merugikan warga negara itu, baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilakukan dengan menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, untuk lebih dapat memahami prinsip pembangunan berkelanjutan, maka akan dilakukan pembahasan berdasarkan pada rumusan masalah, bagaimana prinsip Pembangunan Berkelanjutan sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan sebagai landasan filosofis dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum

normatif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penelusuran terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, tetapi juga berupaya mengidentifikasi norma-norma serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat terkait isu lingkungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang mencakup berbagai bahan hukum, dokumen kebijakan, serta literatur akademis yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada saat ini negara-negara maju makin menyadari pertumbuhan ekonomi telah mengorbankan lingkungan hidup yang tidak diperhitungkan sebagai faktor utama pertumbuhan. Kesadaran tersebut menimbulkan perubahan pemikiran dan perilaku warga negara terkait degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan hidup. Rachel Carson, melalui tulisannya, *The Silent Spring* memaparkan suatu kondisi kontradiktif pada musim semi yang seharusnya meriah, penuh dengan kicauan burung, namun sebaliknya justru sunyi. (Silalahi, 2003).

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada awalnya diadopsi dan diperkenalkan dalam Bruntland Report dan ditindak lanjuti dengan laporan yang dituangkan dalam sebuah buku yang

Published by

berjudul "Masa Depan Kita Bersama" (Our Common Future). Prinsip Pembangunan berkelanjutan telah diterima sebagai suatu prinsip yang menciptakan norma perlindungan lingkungan dan konservasi, jadi prinsip ini lebih berorientasi pada perlindungan ekologi daripada pemanfaatan lingkungan saja. Prinsip pembangunan berkelanjutan menciptakan hak dan kewajiban baik pada negara maju maupun Negara berkembang. Prinsip pembangunan berkelanjutan telah diadopsi sebagai standar dalam hukum lingkungan internasional, dalam hukum lingkungan internasional, dalam rangka untuk menjembatani yang terjadi antara Negara maju dan Negara berkembang dalam perlindungan lingkungan. (Tarlock, 1997).

Prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) mulai tertanam dalam kerangka hukum lingkungan Indonesia setelah dunia internasional melakukan refleksi mendalam. Refleksi ini terwujud dalam laporan Our Common Future (1987) yang diterbitkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED) di bawah naungan PBB. Laporan ini menjadi katalisator bagi perubahan paradigma, dari sekadar "pembangunan berwawasan lingkungan" yang berorientasi pada keadilan dalam

satu generasi (intra-generational equity), menuju suatu konsep yang lebih holistik. Konsep baru ini tidak hanya menjaga keseimbangan bagi generasi sekarang, tetapi juga memastikan keadilan bagi generasi yang akan datang (inter-generational equity), sehingga melahirkan esensi sejati dari "keberlanjutan" (Erwin, 2009).

Isu pembangunan berkelanjutan semakin mendapatkan sorotan global setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED). Komisi ini memiliki mandat khusus untuk menyusun kajian dan merumuskan strategi jangka panjang guna mengarahkan pembangunan yang ramah lingkungan menuju visi keberlanjutan, dengan target implementasi memasuki milenium baru tahun 2000 dan seterusnya. Inisiatif ini menegaskan betapa mendesaknya bagi setiap negara untuk berkomitmen penuh dan menempatkan kelestarian lingkungan hidup sebagai pilar fundamental dalam setiap kebijakan pembangunannya. Sebagaimana dirumuskan oleh WCED, esensi dari pembangunan berkelanjutan adalah suatu bentuk pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tanpa mengorbankan hak serta kemampuan generasi mendatang untuk

Published by

memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Rahmadi, 2011).

Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan kesehatan lingkungan. Faktor sosial memainkan peran yang sama krusialnya. Pada hakikatnya, pembangunan harus dipahami sebagai proses yang kompleks dan menyeluruh, yang menuntut kita untuk merombak dan menata ulang sistem pendidikan, ekonomi, dan tata kelola sosial secara keseluruhan. Lebih dari sekadar mengejar angka pendapatan dan produksi, esensi pembangunan justru terletak pada transformasi mendasar di berbagai lini: mulai dari struktur kelembagaan dan pemerintahan, pola pikir masyarakat, hingga tak jarang menyentuh ranah tradisi, kebiasaan, serta keyakinan yang telah lama mengakar. (Todaro 1998).

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mendapatkan rumusan klasiknya dari laporan Komisi Brundtland (WCED) tahun 1987. Komisi tersebut mendefinisikannya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan generasi sekarang, dengan syarat tidak mengorbankan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dari definisi tersebut, dapat diekstraksi dua gagasan inti yang

membangun kerangka berpikirnya. Pertama, adalah penekanan pada pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan pokok kelompok masyarakat miskin global yang harus menjadi prioritas utama. Kedua, adalah pengakuan akan adanya batasan. Batasan ini bukan hanya bersifat ekologis, tetapi juga ditentukan oleh perkembangan teknologi serta kemampuan organisasi sosial kita dalam mengelola lingkungan untuk kepentingan hari ini dan akan datang. (WCED, 1987).

Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan yang harmonis dari tiga aspek utama, sebagaimana dirumuskan oleh Otto Soemarwoto. Baginya, sebuah pembangunan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi-ketiga pilar ini tidak dapat dipisahkan. (Ferretti, 1989). Pemikiran serupa disampaikan oleh Emil Salim, yang menekankan bahwa prinsip berkelanjutan menghendaki pengelolaan sumber daya alam secara paling rasional. Dalam pandangannya, eksploitasi sumber daya diperbolehkan selama dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan dan pertimbangan matang. Untuk mewujudkannya, diperlukan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan kelestarian lingkungan, atau yang dikenal

dengan istilah eco-development. (Salim, 1993). Ignas Kleden menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dipahami sebagai sebuah proses pembangunan yang dijalankan dengan dua orientasi yang berjalan beriringan: mencapai tujuan pembangunan itu sendiri, sambil terus mempertahankan keseimbangan terbaik di tengah beragam tuntutan yang saling bersaing atas sumber daya yang terbatas. (Susilo, 2008).

Tujuan fundamental dari pelestarian lingkungan adalah mewujudkan keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat, atau yang dikenal sebagai sustainable society. Konsep ini merupakan orientasi utama dan kebutuhan mendasak dari pembangunan berkelanjutan. Fritjof Capra mendefinisikan masyarakat berkelanjutan sebagai suatu komunitas yang pemenuhan kebutuhannya tidak mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lebih dari itu, Capra menegaskan bahwa keberlanjutan bukanlah konsep yang deskriptif semata, melainkan bersifat normatif dan berorientasi ke depan. Poin sentralnya adalah tanggung jawab moral dan komitmen "suci" masyarakat global untuk menjamin kesinambungan lingkungan hidup demi kepentingan generasi yang akan datang. (Capra, 2005).

Menurut Sudharto P. Hadi, pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah konsep universal yang diakui sebagai agenda bersama seluruh bangsa, meskipun implementasi atau aksi nyatanya dapat berbeda-beda di tiap negara. Berlandaskan prinsip-prinsip dalam Agenda 21 yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi 1992 di Rio de Janeiro, menjabarkan bahwa semangat utama dari pembangunan berkelanjutan adalah terciptanya suatu tatanan yang melindungi kelompok rentan (seperti penduduk miskin dan masyarakat lokal), menjunjung tinggi nilai demokrasi dan transparansi, serta secara aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Hadi, 2002).

Terdapat tiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan yakni (Damian, 2017):

1. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi adalah suatu sistem ekonomi berkelanjutan yang harus mampu menghasilkan barang dan jasa dalam basis berkelanjutan, untuk menjaga kemampuan pengelolaan (managable) dalam pemerintahan dan hutang luar negeri, serta menghindari ketidakseimbangan sektoral ekstrim yang akan

merusak produksi pertanian atau industri.

2. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan adalah suatu sistem lingkungan berkelanjutan untuk menjaga kestabilan dasar sumber daya, menghindari eksploitasi berlebihan dari sistem sumber daya yang dapat diperbaharui atau fungsi pembuangan lingkungan (environmental sink function), penghabisan sumber daya tidak dapat diperbaharui hanya untuk memperluas daya tidak dapat diperbaharui hanya untuk memperluas investasi dibuat dalam substitusi yang memadai. Dalam hal ini termasuk menjaga fungsi ekosistem biodiversity, kestabilan, atmosfer, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak diklasifikasikan sebagai sumber daya ekonomi.

3. Aspek Sosial

Aspek sosial adalah suatu sistem sosial berkelanjutan yang harus mencapai keadilan distribusional, menyediakan jasa sosial yang memadai termasuk kesehatan dan pendidikan, keadilan gender, serta akuntabilitas dan partisipasi politik.

Berdasarkan uraian tentang prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di atas, menjadi landasan negara termasuk Indonesia yang memiliki komitmen dan kesadaran untuk membangun tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang matang harus lahir dari pertimbangan yang utuh. Ia perlu menghargai kebutuhan masyarakat yang wajar, baik secara sosial maupun kultural. Selanjutnya, konsep ini harus mampu mendorong penyebaran nilai-nilai baru yang membentuk pola konsumsi manusia, pola yang selaras dengan daya dukung lingkungan, bukan melampauinya. Pada akhirnya, cita-cita pembangunan berkelanjutan ini harus menjadi mimpi yang realistis dan dapat diakses oleh semua orang. (Jaya, 2004). Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan mengutamakan efisiensi energi dan menggali berbagai sumber alternatif. Inovasi ini perlu terus dikembangkan agar industri konstruksi tetap bergerak dinamis, namun dengan catatan tidak mengganggu keseimbangan alam. Dengan kata lain, roda pembangunan harus terus berputar, tetapi dengan mesin yang lebih hemat, bersih, dan ramah lingkungan. (Susilorini, 2007).

Konsep pembangunan berkelanjutan dapat dipahami melalui lima dimensi kunci. Pertama, konsep ini berhasil memadukan isu pembangunan dengan isu lingkungan hidup, merajut dua hal yang sebelumnya sering dianggap bertentangan. Kedua, pembangunan didefinisikan ulang bukan sekadar pertumbuhan ekonomi sempit, melainkan sebuah proses yang lebih luas dan mendalam untuk memajukan manusia secara utuh. Ketiga, aspek sosial, keadilan, dan demokrasi ditempatkan sebagai pilar sentral yang tidak terpisahkan dari upaya pelestarian lingkungan. Keempat, pembangunan berkelanjutan menyadari bahwa situasi ketimpangan global mempengaruhi perbedaan tujuan dan prioritas antara negara berkembang dan negara maju. (Kuswatojo, 1996).

Kelima prinsip tersebut membawa angin segar bagi masa depan Indonesia. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan positif untuk membangun sebuah Indonesia yang lebih beradab yang tidak hanya menghargai kehidupan generasi saat ini, tetapi juga memuliakan hak hidup generasi mendatang. Semangat ini terutama relevan dalam mengelola keadilan, yaitu bagaimana sumber daya hutan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tujuannya jelas: agar kekayaan alam ini

dapat menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan yang nyata, dirasakan secara luas oleh rakyat Indonesia, baik hari ini maupun di masa yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Prinsip pembangunan berkelanjutan kini telah menjadi fondasi bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Fondasi ini lahir dari komitmen dan kesadaran kolektif untuk mengejar kemajuan tanpa mengorbankan kelestarian alam. Untuk menjalankan pembangunannya, Indonesia berusaha menyeimbangkan dinamika pembangunan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Tujuannya jelas memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam hari ini tidak hanya menciptakan kemakmuran bagi generasi sekarang, tetapi juga menjaga warisan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk penerus di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

A Dan Tarlock, *Exclusive Sovereignty Versus Sustainable Development of A Shared Resources: The Dilemma of Latin American Rain Forest Management*, Vol. 32, Tex. Int’/LJ, Winter, 1997.

Askar Jaya, “*Konsep Pembangunan Berkelanjutan*”, Jurnal Tugas Individu Pengantar Falsafah Sains, 2004.

Eddy Damian, *Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, cetakan ke-1, Bandung: PT. Alumni, 2017.

Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES, 1993.

Fritjof Capra, *The Hidden Connection Strategi Sistemik Untuk Melawan Kapitalisme Baru*, Yogyakarta: Jalasutra, 2005.

Janine Ferretti, *Common Future* , Toronto Ontario: Penerbit Pollution Probe, 1989.

Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 1998.

M. Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, Denpasar : Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, 2003.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan*

*Pembangunan Lingkungan Hidup,*  
Bandung: Refika Aditama, 2009.

Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi  
Lingkungan*, Jakarta : RajaGrafindo  
Persada , 2008.

Rr.M.I. Retno Susilorini, “Eko-Teknik  
Sipil Sebuah Refleksi Bagi Dunia  
Pendidikan Rekayasa Untuk  
Terwujudnya Pembangunan  
Berkelanjutan”, *Jurnal Teknik Sipil*,  
Volume III Nomor 2, 2007.

Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum  
Pembangunan Berkelanjutan*,  
Semarang : BP. Undip, 2002.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di  
Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo  
Persada, 2011.

Tjuk Kuswatojo, *Penerapan Agenda 21 di  
Indonesia*, Bandung : Pusat  
Penelitian Lingkungan Hidup ITB,  
1996.

WCED, *Our Common Future, World  
Commission on Environment and  
Development*, Oxford: Oxford  
University Press, 1987.